



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BAU-BAU  
NOMOR 3 TAHUN 2005**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU**

***NOMOR 3 TAHUN 2005***

**TENTANG**

**PENINGKATAN BACA TULIS HURUF AL-QUR'AN  
BAGI UMAT ISLAM USIA SEKOLAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BAU-BAU,**

Menimbang : a. bahwa pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran Islam yang sesuai dengan Alqur'an dan Al-Hadits dan arah kebijakan Pemerintah dapat terwujud manakala terdapat sinkronisasi dan gerak langkah antara Ulama dan Umara dalam Peningkatan baca tulis huruf Alqur'an ;

- b. bahwa dalam upaya peningkatan baca tulis huruf Alqur'an bagi umat Islam usia sekolah diperlukan langkah-langkah terpadu dan terprogram, sejalan dengan jiwa dan kepribadian Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam Usia Sekolah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
9. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 Nomor (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU**

**dan**

**WALIKOTA BAU-BAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU TENTANG  
PENINGKATAN BACA TULIS HURUF AL-QUR'AN  
BAGI UMAT ISLAM USIA SEKOLAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan kota ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bau-Bau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau;
- d. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bau-Bau;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau;
- f. Peningkatan Baca tulis huruf Al-Qur'an adalah upaya meningkatkan kemampuan seseorang untuk membaca huruf Al-Qur'an ;
- g. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPQ adalah TPQ yang ada di masjid, mushalla, sekolah dan tempat lainnya, baik yang dikelola perorangan maupun oleh kelembagaan;

- h. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA);

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBYEK**

#### **Pasal 2**

Yang menjadi Obyek dalam Peraturan Daerah ini adalah usaha Peningkatan baca tulis huruf Al-Qur'an.

#### **Pasal 3**

Yang menjadi subyek dalam Peraturan Daerah ini adalah Umat Islam usia sekolah yang belum dapat membaca dan menulis huruf Al-Qur'an.

## **BAB III**

### **AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Peningkatan Baca Tulis Huruf Alqur'an berazaskan Al-Qur'an dan hadits;
- (2) Azas tersebut pada ayat (1) di atas merupakan manifestasi dari kewajiban bagi setiap Muslim sebagaimana yang telah digariskan oleh ajaran Agama Islam.

#### **Pasal 5**

Maksud dari peningkatan baca tulis huruf Al-Qur'an adalah agar setiap umat Islam usia sekolah mampu membaca dan menulis huruf Alqur'an.

#### **Pasal 6**

Tujuan dari peningkatan baca tulis huruf Al-Qur'an adalah untuk memantapkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan isi kandungan Al-Qur'an guna terciptanya umat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

## **BAB IV**

### **PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pada setiap masjid, mushallah, sekolah dan tempat lainnya dapat dibentuk TPQ;
- (2) Pembentukan dan pengelolaan TPQ dilakukan oleh lembaga dan / atau perorangan setelah berkonsultasi dengan Lurah dan Kepala KUA setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Pengelolaan TPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang yang ahli untuk itu dan telah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor.

#### **Pasal 8**

- (1) Organisasi TPQ dibuat secara tertib dan Profesional;
- (2) Untuk mencapai maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas TPQ minimal memiliki unsur-unsur :
  - a. Pengelola / Pengurus;
  - b. Tempat Belajar;
  - c. Orang Tua / Wali Santri;
  - d. Dewan Uztad / Guru; dan

e. Santri / Murid.

- (3) Setiap organisasi TPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengeluarkan sertifikat tanda tamat belajar yang diketahui kepala kantor.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 9**

Pembinaan TPQ dilakukan oleh Kepala Kantor dan Kepala Dinas yang meliputi Pembinaan :

- a. Pemberian bantuan bahan belajar mengajar;
- b. Supervisi, penilaian dan akreditasi;
- c. Pembentukan kelompok kerja bina TPQ ;
- d. Bimbingan dan penyuluhan;
- e. Penataran instruktur TPQ; dan
- f. Lain-lain yang dipandang perlu yang mendukung pembinaan TPQ.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana pembinaan TPQ sesuai kemampuan keuangan daerah ;
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bau-Bau;
- (3) Pengelola / Pengurus TPQ dapat menerima bantuan dana pihak lain diluar pemerintah dalam bentuk apapun yang sifatnya tidak mengikat.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Kantor dan Kepala Dinas;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 12**

Kepala Kantor dan Kepala Dinas secara berjenjang wajib menjabarkan ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai kewenangan masing-masing.

## **BAB VII**

### **EVALUASI**

#### **Pasal 13**

Secara berkala Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu melakukan evaluasi atas hasil peningkatan baca tulis huruf Al-Qur'an sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 dilakukan :
  - a. Pada saat Penerimaan Ijazah sekolah ;
  - b. Pada saat Penerimaan Siswa Baru pada SMP / MTs, SMU, SMK / MA ;
- (2) Tata cara pelaksanaan evaluasi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

**Pasal 15**

Wajib evaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah murid/siswa sekolah.

**BAB VIII**

**L A R A N G A N**

**Pasal 16**

- (1) Kepala sekolah dilarang memberikan Ijazah pada murid/siswa yang belum dapat baca tulis huruf Al-Qur'an ;
- (2) Kepala SMP / MTs, SMU, SMK / MA dilarang menerima calon siswa yang belum dapat baca tulis huruf Al-Qur'an ;

**BAB IX**

**KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 17**

Kepala sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diancam dengan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Baca Tulis

Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam Usia Sekolah dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di B a u - B a u  
Pada tanggal, 21 Nopember 2005

**WALIKOTA BAU-BAU,**

ttd

**MZ. AMIRUL TAMIM**

**Diundangkan di Bau-Bau  
Padatanggal 21 Nopember 2005**

**SEKRETARIS DAERAH,**

**H. SAHIRUDDIN UDU**  
PEMBINA UTAMA MADYA,  
IV/d  
NIP. 010 085 645

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2005  
NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BAU-BAU,

**KOSTANTINUS BUKIDE, SH**  
NIP. 590 008 853

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU  
NOMOR      TAHUN  
TENTANG  
PEMBERANTASAN BUTA-BACA TULIS HURUF  
ALQUR'AN BAGI UMMAT ISLAM USIA SEKOLAH

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan fakta yang ada dewasa ini, kemerosotan ahlak semakin serius. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pemahaman nilai-nilai agama dikalangan ummat. Salah satu kendala utama dalam memahami ajaran tersebut. Khususnya bagi Ummat yang mengaku Islam, adalah ketidak mampuan dalam hal baca tulis al-Qur'an.

Kita tentunya sama menyadari bahwa Al-Qur'an adalah pedoman hidup yang wajib kita pelajari. Permasalahannya adalah bagaimana kita dapat mempelajari ajaran-ajaran yang ada dalam Alqur'an jika kita tidak dapat membaca Alqur'an. Untuk itulah, maka peraturan kota disusun.

Peraturan Kota disusun sebagai manifestasi tanggung jawab Pemerintah Kota terhadap Pengembangan dan Pembangunan spritual Ummat sebagaimana telah diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara.

Peraturan Kota ini sedikit tegas dalam implementasinya. Hal ini tidak lain dimaksudkan agar masyarakat tekun dalam

mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan Alqur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Jika Peraturan Kota dapat diterapkan sebagaimana mestinya insya allah akan lahir insan-insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat sejahtera Dunia dan Akhirat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal      1      : Cukup Jelas

Pasal      2      : Cukup Jelas

Pasal      3      : Cukup Jelas

Pasal      4      : Cukup Jelas

Pasal      5      : Cukup Jelas

Pasal      6      : Cukup Jelas

Pasal      7      :

Ayat    (1)      : Cukup Jelas

Ayat    (2)      :

Keterlibatan Kepala Desa/Lurah sangat perlu dengan keteladanannya dapat memacu Masyarakat untuk mengikuti kegiatan di TPQ

Pasal      8      : Cukup Jelas

Pasal      9      : Pembagian kewenangan sebagai dimaksud pada pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal      10     : Cukup Jelas

Pasal      11     : Cukup Jelas

Pasal      12     : Cukup Jelas

- Pasal 13 :Yang dimaksud dengan menjabarkan disini adalah memberikan perintah kepada Kepala Sekolah, para Kepala Kantor urusan Agama dan Pengawas secara berjenjang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas

*TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU*

*TAHUN :                    NOMOR :*

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU  
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BAU-BAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan administrasi kependudukan, perlu suatu aturan mengenai kegiatan pencatatan dan pendaftaran, pengelolaan pemberian identitas, pengendalian, pelaporan data penduduk dan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Stbl 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
2. Stbl 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa;
3. Stbl 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia;
4. Stbl 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Miskin ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4477), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ;
18. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-

Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14 );

19. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 49);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU,**

**dan**

**WALIKOTA BAU-BAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau;
3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas di Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Camat adalah camat dalam wilayah Kota Bau-Bau;
6. Lurah adalah lurah dalam wilayah Kota Bau-Bau;
7. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota;
8. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang tempat tinggal tetap didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Penduduk Warga Negara Asing adalah orang asing yang telah menetap dalam wilayah Kota Bau-Bau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Pendatang Baru adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang datang dari luar wilayah Kota Bau - Bau;
11. Calon Penduduk adalah Pendatang Baru yang telah memenuhi persyaratan menjadi penduduk sementara Kota Bau - Bau;
12. Penduduk Sementara adalah Calon Penduduk dan atau Orang Asing yang berdiam sementara dalam Kota Bau - Bau;
13. Tamu adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan singkat ke wilayah Kota Bau - Bau bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan setiap mutasi kependudukan yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan

status kewarganegaraan, perubahan data dan perubahan akta, perpindahan dan kedatangan;

15. Mutasi adalah setiap perubahan data yang terjadi karena perpindahan, kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, serta perubahan data tentang status kewarganegaraan, alamat / tempat tinggal, pekerjaan, agama dan data kependudukan lainnya;
16. Akta Catatan Sipil adalah akta yang dikeluarkan oleh Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
17. Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat tata kependudukan suatu keluarga yang tersimpan baik dan untuk dipergunakan selanjutnya;
18. Kartu Keluarga Sementara adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga yang sifatnya sementara untuk dipergunakan selanjutnya;
19. Kartu Keluarga Asing adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga Warga Negara Asing yang tersimpan baik dan untuk dipergunakan selanjutnya;
20. Kartu Keluarga Sementara Asing adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga Warga Negara Asing yang sifatnya sementara untuk dipergunakan selanjutnya;
21. Keluarga adalah terdiri dari Bapak - Ibu dan Anak atau Bapak dan Anak, atau Ibu dan Anak;
22. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Suami yang bertempat tinggal dengan isteri dan anak - anaknya;
  - b. Janda / Isteri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya;

- c. Orang yang bertempat tinggal sendiri dan atau bertempat tinggal bersama-sama dengan orang yang bukan keluarganya;
  - d. Kepala Asrama / Rumah Piatu dan sejenisnya;
  - e. Orang yang menjadi kuasa dari orang dibawah perwalian / pengampunan.
23. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu identitas diri sebagai bukti (Legitimasi) penduduk;
24. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) adalah surat bukti pendaftaran penduduk sementara Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
25. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) adalah surat bukti pendaftaran penduduk tetap Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
26. Pekerjaan Tetap adalah suatu aktivitas rutin yang menghasilkan barang atau jasa yang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok, berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum pada waktu dan tempat yang bersifat permanen, legal serta tidak menimbulkan akibat gangguan maupun kerugian bagi pihak lain;
27. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil;
28. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat catatan setiap penduduk.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dari penyelenggaraan Administrasi kependudukan adalah agar tercipta tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan Administrasi kependudukan adalah untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah.

## BAB III

### PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK

#### Bagian Pertama

#### P e n d a f t a r a n

#### Pasal 4

- (1) Setiap penduduk, penduduk sementara dan pendatang baru wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk yang terjadi, sebagai berikut :
  - a. Kelahiran;
  - b. Kematian;
  - c. Perkawinan;
  - d. Perceraian;
  - e. Pengakuan dan Pengesahan Anak;
  - f. Pengangkatan Anak;
  - g. Perubahan Nama;

- h. Perubahan Status Kewarganegaraan;
  - i. Perubahan Data dan Pembatalan Akta;
  - j. Perpindahan;
  - k. Kedatangan.
- (3) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilakukan oleh lurah, camat dan Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.

## **Bagian Kedua**

### **Obyek Pendaftaran Penduduk**

#### **Pragraf 1**

#### **K e l a h i r a n**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau wakilnya kepada Walikota melalui Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil selambat-lambatnya :
- a. Enam puluh hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, Stbl 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl.
  - b. Sepuluh hari sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat :

- a. Persetujuan Walikota bagi yang tunduk pada Stbl 1920 Nomor 751 tentang Catatan Sipil bagi beberapa golongan penduduk Indonesia, Stbl 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl.
- b. Putusan Pengadilan, bagi yang tunduk pada Stbl 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil golongan Eropa dan Stbl 1917 tentang Pencatatan Sipil Tionghoa.

- (3) Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.
- (4) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan Akta Kelahiran.

##### **Pasal 6**

- (1) Kelahiran bayi yang mati di atas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Lurah setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat keterangan lahir mati yang ditetapkan oleh Lurah.

#### **Paragraf 2**

#### **K e m a t i a n**

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap kematian, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil selambat-lambatnya ;
- (1) Enam puluh hari kerja sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Stbl 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia, Stbl 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil

bagi Bangsa Indonesia Kristen, Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl;

- (2) Sepuluh hari kerja sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Stbl 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Akta Kematian dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan;
- (3) Setiap kematian yang terjadi di luar negeri, oleh keluarga dan atau kuasanya setelah kembali wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Indonesia.

### **Pragraf 3**

#### **Perkawinan**

##### **Pasal 8**

- (1) Setiap Perkawinan wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain Islam dicatatkan pada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perkawinan;
- (3) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Akta Perkawinan;
- (4) Penduduk yang melaksanakan Perkawinan di luar negeri wajib dilaporkan kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke daerah;

- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri;
- (6) Khusus Perkawinan bagi yang beragama Islam, wajib dilaporkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil setiap bulan.

### **Pragraf 4**

#### **P e r c e r a i a n**

##### **Pasal 9**

- (1) Setiap Perceraian yang telah mendapat putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dicatatkan pada instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Akta Perceraian;
- (3) Perceraian yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan kepada instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil selambat-lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia;
- (4) Khusus Perceraian bagi yang beragama Islam, wajib dilaporkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat kepada instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil setiap bulan.

### **Pragraf 5**

#### **Pengakuan dan Pengesahan Anak**

##### **Pasal 10**

- (1) Setiap Pengakuan dan Pengesahan Anak, wajib dilaporkan pada instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan akta pengakuan anak dan pengesahan anak serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.

## **Pragraf 6**

### **Pengangkatan Anak**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Pengangkatan Anak, wajib dilaporkan kepada instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Pelaporan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan.

#### **Pasal 12**

Pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib dilaporkan kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.

## **Pragraf 7**

### **Perubahan Nama**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapat penetapan / putusan Instansi yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan pada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan catatan pinggir pada Register Kelahiran yang bersangkutan.

## **Pragraf 8**

## **Perubahan Status Kewarganegaraan**

#### **Pasal 14**

Perubahan Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan / putusan Instansi yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib dicatatkan pada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.

## **Pragraf 8**

### **Perubahan Data dan Pembatalan Akta**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap terjadi perubahan data dan pembatalan Akta Catatan Sipil karena adanya keputusan dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dicatatkan pada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Pencatatan perubahan data dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan catatan pinggir pada akta yang bersangkutan.

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk mendapatkan duplikat Kutipan Akta, harus mengajukan permohonan kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil, dengan melampirkan :
  - a. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian;
  - b. Foto copy Akta Kelahiran yang hilang (apabila ada);
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STSB) / Kartu Pelajar / Baptis (bagi yang belum memiliki KTP);
  - d. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan, dilengkapi :
    - Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI);

- Surat Bukti Permohonan Penerbitan Duplikat Kutipan / Salinana Akta Catatan Sipil (apabila sudah ganti nama).
- e. Bagi Warga Negara Asing (WNA) dilengkapi :
- Pasport;
  - Dokumen Imigrasi;
  - Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Untuk mendapatkan salinan Kutipan Akta, harus mengajukan permohonan kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy Kutipan Akta yang hilang (apabila ada);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STSB) / Kartu Pelajar / Baptis (bagi yang belum memiliki KTP);
- c. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan, dilengkapi :
- Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI);
  - Surat Bukti Permohonan Penerbitan Duplikat Kutipan / Salinana Akta Catatan Sipil (apabila sudah ganti nama).
- d. Bagi Warga Negara Asing (WNA) dilengkapi :
- Pasport;
  - Dokumen Imigrasi; dan
  - Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia.

#### **Pragraf 9**

### **Pendaftaran Perpindahan**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara, wajib didaftarkan ke kelurahan dan Kecamatan;
- (2) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI dicatat dalam buku induk penduduk WNI, buku mutasi penduduk WNI dan diterbitkan surat keterangan pindah yang ditetapkan oleh Camat;
- (3) Perpindahan penduduk dalam wilayah Daerah :
  - a. Antar RT dalam satu Kelurahan, wajib melapor kepada RT setempat dengan membawa Surat Pengantar dari Pengurus RT asal;
  - b. Antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, wajib mendaftarkan kepada Lurah setempat;
  - c. Antar Kecamatan dalam wilayah Daerah, wajib mendaftarkan kepada Lurah dan Camat setempat;
- (4) Setiap perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan:
  - a. Surat Keterangan pindah dari Camat, untuk perpindahan antar Kecamatan dalam Daerah ;
  - b. Surat keterangan pindah dari lurah, untuk perpindahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
  - c. Surat Keterangan pindah dari Camat untuk perpindahan keluar Daerah.
- (5) Perpindahan penduduk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan atau pindah tanpa melapor melebihi waktu 6 (enam) bulan, Pengurus RT berkewajiban melaporkan kepada lurah ;

- (6) Penduduk Daerah yang akan melakukan bepergian keluar daerah dalam waktu minimum 7 (tujuh) bulan dan maksimum 3 (tiga) bulan wajib membawa surat keterangan bepergian dari Lurah;
- (7) Untuk perpindahan penduduk dalam lingkungan satu kelurahan secara administrasi hanya mengakibatkan perubahan alamat tempat tinggal, tetap tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNA, diatur sebagai berikut :
  - a. Perpindahan antar kelurahan dalam satu kecamatan serta perpindahan antara kecamatan dalam wilayah Daerah diterbitkan surat keterangan pindah yang ditetapkan oleh Camat;
  - b. Perpindahan antar kabupaten/kota dalam Propinsi Sulawesi Tenggara, antara propinsi atau ke luar negeri diterbitkan surat keterangan pindah yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pendaftaran perpindahan penduduk WNA dicatat dalam buku induk penduduk WNA, buku mutasi penduduk WNA dan diterbitkan surat keterangan pindah yang ditetapkan oleh Camat atau Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.

#### **Paragraf 10**

#### **Pendaftaran Kedatangan**

#### **Pasal 19**

1. Setiap kedatangan penduduk yang diakibatkan perpindahan dari luar wilayah Daerah wajib mendaftarkan diri ke Kelurahan setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan;
2. Setiap kedatangan penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa surat keterangan pindah dari daerah asal dan dilampirkan dalam permohonan izin menjadi penduduk;

3. Setiap kedatangan penduduk WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan menyelesaikan administrasi di Kantor Imigrasi dan Kepolisian setempat.

#### **Pasal 20**

- a. Pendaftaran kedatangan penduduk WNI dicatat dalam buku induk penduduk WNI, buku mutasi penduduk WNI dan diterbitkan KK baru atau perubahan KK yang diikuti;
- b. Pendaftaran kedatangan penduduk WNA dicatat dalam buku induk penduduk WNA dan buku mutasi penduduk WNA serta diterbitkan :
  - a. SKPPS untuk penduduk WNA pemegang KITA; dan
  - b. SKPPT untuk penduduk WNA pemegang KITAP.
- c. Penduduk WNA pemegang SKPPS sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (2) a wajib mengajukan permohonan perpanjangan SKPPS setiap 1 (satu) tahun;
- d. Penduduk WNA pemegang SKPPT sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (2) b wajib mengajukan permohonan perpanjangan SKPPT setiap 5 (lima) tahun;
- e. Untuk penduduk WNA yang bertempat tinggal di wilayah Daerah selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut dapat diterbitkan SKPPT sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

#### **Paragraf 10**

#### **Pendaftaran Tamu**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap pendatang atau tamu, wajib mendaftarkan diri kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil melalui RT dan



- lurah dalam waktu 2 x 24 jam atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan;
- (2) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Camat setempat;
  - (3) Bagi pendatang baru yang akan menetap dan menjadi calon penduduk, wajib :
    - a. Memiliki surat keterangan pindah dari Camat daerah asal;
    - b. Surat keputusan keterangan mutasi pekerjaan dari pimpinan / instansi kantor daerah asalnya, yang dilegalisir oleh pimpinan instansi / kantor / dinas / badan yang ada di Daerah (bagi yang sudah bekerja);
    - c. Menyerahkan surat jaminan bertempat tinggal dari pemilik rumah / Kepala Keluarga tempat tinggalnya yang diketahui Ketua RT setempat.
  - (4) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus bagi pendatang yang tidak memiliki pekerjaan atau ingin mencari pekerjaan diharuskan menyetorkan uang jaminan yang jumlahnya minimal sama dengan biaya transportasi dari daerah asal;
  - (5) Besar uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
  - (6) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diserahkan kepada petugas penerima di Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil pada saat pendaftaran dan harus diambil kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah calon penduduk menjadi penduduk;
  - (7) Uang jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi milik Pemerintah Daerah;
  - (8) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan disimpan pada rekening Pemerintah Daerah;
  - (9) Pendatang baru WNI yang telah memenuhi ketentuan dimaksud pada ayat (4), diberi Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS);
  - (10) Calon penduduk yang akan menjadi penduduk, selain harus menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS), juga diwajibkan menyerahkan Surat Keterangan Telah Mempunyai Pekerjaan Tetap dari pimpinan tempatnya bekerja atau dari Instansi berwenang yang diketahui Ketua RT tempatnya berdomisili;
  - (11) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah pekerjaan dengan kriteria antara lain :
    - a. Berbadan usaha terorganisasi dan atau usaha perorangan;
    - b. Legal dan beralamat tetap; dan
    - c. Terdapat ikatan kerja atau kontrak kerja minimal 6 (enam) bulan.
  - (12) Bagi penduduk pendatang yang menjalankan usaha, bekerja dan menetap sementara di Daerah, dapat diberikan Surat Keterangan Domisili yang berlaku untuk jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Menunjukkan KTP asli daerah asal yang masih berlaku;
    - b. Surat keterangan bepergian;
    - c. Surat keterangan dari pimpinan perusahaan / kantor yang bersangkutan; dan
    - d. Akta pendirian perusahaan (bagi yang menjalankan usaha).
  - (13) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikeluarkan oleh Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa berlaku surat keterangan domisili tersebut;

(14) Perpanjangan surat keterangan domisili yang melebihi ketentuan pada ayat (11), tidak dapat diberikan kembali dan kepada yang bersangkutan diwajibkan mengurus surat pindah dari daerah asalnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Perpindahan Penduduk Antar Negara**

##### **Pasal 22**

- (1) Setiap perpindahan penduduk Antar Negara, wajib didaftarkan kepada lurah, camat dan Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia keluar negeri :
  - a. Penduduk yang akan pindah keluar negeri lebih dari satu tahun, wajib melapor kepada RT dan Lurah setempat;
  - b. Setiap perpindahan penduduk keluar negeri wajib mendaftarkan kepada Lurah dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
    - Kartu Keluarga (KK); dan
    - Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - c. Setiap penduduk pindah keluar negeri setelah membawa persyaratan guna mendapatkan Surat Pengantar Pindah Keluar Negeri (SPPLN) untuk Warga Negara Indonesia;
  - d. Surat Pengantar Pindah Keluar Negeri (SPPLN) dibawa ke Kecamatan untuk disahkan;
  - e. Surat Pengantar Pindah Keluarga Negeri (SPPLN) tersebut digunakan untuk mengurus Surat Keterangan Pindah Keluar

Negeri (KPLN) untuk WNI yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.

##### **Pasal 23**

- (1) Setiap kedatangan penduduk WNI dari luar negeri, wajib didaftarkan pada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Setiap Penduduk WNI yang datang dari luar negeri melapor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pasport;
  - b. Tanda Masuk dari Imigrasi;
  - c. Nomor KK dan NIK (bagi yang pernah memiliki NIK); dan
  - d. Mengisi Format Biodata (bagi yang belum memiliki NIK).
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

### **Bagian Keempat**

#### **Pelayanan Warga Negara Asing**

#### **Yang Datang dari Luar Negeri**

##### **Pasal 24**

- I. Pelayanan WNA yang datang dari luar negeri dibatasi :

- a. Orang Asing yang telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi berwenang;
  - b. Orang asing pemegang izin kunjungan yang telah berubah status menjadi pemegang izin tinggal terbatas.
- II. Setiap WNA yang datang dari luar negeri wajib didaftarkan pada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- III. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. Pasport, Visa, Izin Tinggal Terbatas dari Instansi berwenang;
  - b. NIKS (bagi yang pernah memiliki NIKS);
  - c. Mengisi Biodata (bagi yang belum memiliki NIKS); dan
  - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pelayanan Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas**

#### **Yang Berubah Status Menjadi Tinggal Tetap**

#### **Pasal 25**

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang Asing Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Tinggal Tetap adalah :
  - a. Pasport;
  - b. JKTT yang dikeluarkan Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
  - c. Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
  - d. STMD dari Kepolisian;
  - e. Mengisi Formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap (PP-Tap); dan

- f. Menerima Kartu Keluarga ( KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang asing.

#### **Bagian Keenam**

#### **Pelayanan Orang Asing**

#### **Yang Pindah Keluar Negeri**

#### **Pasal 26**

- (1) Pelayanan orang asing yang pindah keluar negeri hanya dibatasi :
  - a. Orang asing tinggal terbatas;
  - b. Orang asing tinggal tetap.
- (2) Untuk orang asing tinggal terbatas persyaratannya sebagai berikut :
  - (1) Surat keterangan tinggal terbatas ;
  - (2) Izin tinggal terbatas dari Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil; dan
  - (3) Pasport yang masih berlaku.
- (3) Untuk orang asing tinggal tetap sebagai berikut :
  - a. Kartu Keluarga (KK) Orang Asing;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Asing;
  - c. Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil; dan
  - d. Pasport yang masih berlaku.

#### **Pasal 27**

- (1) Warga Negara Asing (WNA) sebelum melakukan pendaftaran pelaporan kepada lurah dan camat setempat, diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan guna dilakukan penelitian surat-surat/ dokumennya;

- (2) Untuk bahan penelitian syarat-syarat menjadi penduduk dan atau surat-surat kependudukan lainnya, Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan, dan jika perlu meminta keterangan lebih lanjut dari Kantor Imigrasi;
- (3) Penduduk Sementara WNA yang telah memperoleh Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dari instansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri pada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran sebagai berikut :
  - a. Kartu Izin Tinggal Sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
  - b. Pasport; dan
  - c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.
- (4) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan syarat permohonan Kartu Keluarga Sementara Warga Negara Asing dan Kartu Tanda Penduduk Sementara Warga Negara Asing yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Penduduk Sementara Warga Negara Asing yang telah memperoleh Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP) dari instansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri pada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Kartu Izin Menetap dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
  - b. Pasport; dan
  - c. Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian.
- (6) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan syarat

permohonan Kartu Keluarga Warga Negara Asing dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- (7) Pengawasan terhadap ketentuan pada ayat (4) dan ayat (6) dilakukan oleh lurah, camat dan Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Paragraf 1**

#### **Kartu Keluarga**

##### **Pasal 28**

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga;
- (2) Kartu Keluarga memuat data kepala keluarga dan anggota keluarga;
- (3) Kartu Keluarga terdiri dari :
  - a. Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. Kartu Keluarga Sementara Warga Negara Indonesia (WNI);
  - c. Kartu Keluarga Warga Negara Asing (WNA);
  - d. Kartu Keluarga Sementara Warga Negara Asing (WNA).
- (4) Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat;
- (5) lurah melakukan penelitian kembali atas Kartu Keluarga sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

##### **Pasal 29**

Apabila dalam satu keluarga terdapat kewarganegaraan yang berbeda harus dibuat Kartu Keluarga yang terpisah antara WNI dan WNA.

##### **Pasal 30**

- (1) Kartu Keluarga yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru;

- (2) Kartu Keluarga yang hilang harus dilampirkan Surat Tanda Laport Hilang dari Kepolisian untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Kartu Tanda Penduduk**

##### **Pasal 31**

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru;
- (3) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang jangka waktunya seumur hidup;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat dengan organisasi terlarang;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila yang bersangkutan mengalami mutasi penduduk, dan penduduk yang bersangkutan wajib mengganti KTP dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal domisilinya.

##### **Pasal 32**

- (1) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (2) Kartu Tanda Penduduk diberikan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota berdasarkan Kartu Keluarga;
- (3) Selama Kartu Tanda Penduduk masih dalam proses penyelesaian, yang bersangkutan diberi bukti Permohonan Kartu Tanda Penduduk;

- (4) Penduduk Sementara atau Calon Penduduk yang tidak memenuhi syarat menjadi penduduk, tidak diberi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (5) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada lurah untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru;
- (6) Kartu Tanda Penduduk yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data diganti dengan yang baru;
- (7) Kartu Tanda Penduduk yang hilang, harus dilampirkan Surat Tanda Laport Hilang dari Kepolisian untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk Baru.

##### **Pasal 33**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang pindah alamat, wajib melaporkan kepindahannya kepada lurah setempat dan mengganti Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan alamat yang baru, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadi perpindahan;
- (2) Apabila terjadi perubahan tempat tinggal bagi yang bersangkutan wajib mengganti Kartu Tanda Penduduk dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal domisilinya.

### **Bagian Kesembilan**

#### **P e m b a t a l a n**

##### **Pasal 34**

- a. Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan dicabut dan atau dibatalkan;

- b. Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait;
- c. Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat Berita Acara Pemeriksaan;
- d. Pencabutan dan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkan surat keterangan pembatalan status kependudukan.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **P e n g e c u a l i a n**

##### **Pasal 35**

- (1) Kewajiban pendataan penduduk dan pemilikan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya;
- (2) Kewajiban menyetorkan Uang Jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) tidak berlaku bagi :
  - a. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI / POLRI, Karyawan BUMN dan BUMD yang dialihtugaskan;
  - b. Karyawan Swasta / Pekerja Formal yang dipindahkan;
  - c. Pelajar dan Mahasiswa asal Daerah yang kembali dari belajar di luar daerah;
  - d. Orang Tua Lanjut Usia yang pindah mengikuti sanak familinya yang berstatus sebagai penduduk Daerah ;

- e. Penduduk Pendetang yang mengikuti suami atau isteri yang berstatus sebagai penduduk Daerah ;
  - f. Anak-anak yang berasal dari luar Kota Bau-Bau yang diangkat / dipelihara oleh penduduk Daerah ;
  - g. Penduduk kelahiran Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan itu.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Mutasi Kependudukan**

##### **Pasal 36**

- (1) Setiap Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga wajib melaporkan mutasi yang terjadi atas diri pribadi atau anggota keluarganya kepada lurah, camat dan Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Lurah mencatat setiap mutasi yang terjadi atas warganya dalam Buku Induk Penduduk dan Kartu Keluarga serta membuat Surat Keterangan / Pelaporan mengenai mutasi yang dimaksud;
- (3) Lurah wajib melaporkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada camat serta Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.

### **BAB III**

#### **NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN**

##### **Pasal 37**

- (1) Setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (2) Nomor Induk Kependudukan diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk Daerah;

- (3) Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain;
- (4) Nomor Induk Kependudukan seseorang yang telah meninggal dunia atau telah pindah keluar Daerah tidak dapat dipergunakan oleh orang lain;
- (5) Penduduk yang pindah keluar Daerah dan kembali menjadi penduduk Daerah, Nomor Induk Kependudukan yang pernah dimilikinya diberlakukan kembali;
- (6) Bentuk dan Komposisi Nomor Induk Kependudukan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (7) Nomor Induk Kependudukan dicantumkan dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap Penduduk Sementara diberikan Nomor Induk Kependudukan Sementara (NIKS);
- (2) Nomor Induk Kependudukan Sementara berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk sementara;
- (3) Nomor Induk Kependudukan Sementara dicantumkan dalam Kartu Keluarga Sementara dan Kartu Tanda Penduduk Sementara.

#### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN KEPENDUDUKAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Data Kependudukan merupakan Dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi, untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan kemasyarakatan;

- (2) Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (3) Proses pengelolaan data kependudukan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

#### **Pasal 40**

- (1) Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil melaporkan hasil pendaftaran penduduk kepada Walikota setiap bulan;
- (2) Laporan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada camat dan lurah serta instansi yang berkepentingan.

#### **BAB V**

#### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam peraturan daerah ini, ditugaskan kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, camat dan urah;
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Razia KTP dan atau surat kependudukan lainnya dalam daerah secara reguler;
- (3) Tata cara pelaksanaan Razia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**SANKSI**  
**Pasal 42**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dikenakan Sanksi ;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (1), dikenakan Sanksi berupa denda keterlambatan serta pengurangan masa Berlaku Kartu Tanda Penduduk;
- (3) Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 2 % (dua perseratus) per bulan dari Biaya Retribusi Standar yang telah ditetapkan;
- (4) Bagi penduduk yang pindah keluar daerah tanpa melapor, sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan Pemerintah Daerah akan menghapus data yang bersangkutan pada Kelurahan, Kecamatan dan data induk yang ada di Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (5) Bagi calon penduduk yang sampai batas akhir masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Sementara, tidak atau belum mempunyai pekerjaan tetap, akan dipulangkan ke daerah asalnya dengan menggunakan uang jaminan yang telah disetorkannya;
- (6) Bagi penduduk sementara Warga Negara Indonesia yang menolak dipulangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak akan diperpanjang KTP sementara dan tidak akan diberikan Tanda Bukti Diri berupa apapun dari Pemerintah Daerah;
- (7) Atas dasar pertimbangan tertentu, Pemerintah Daerah berhak melakukan upaya paksa untuk memulangkan pendatang ke daerah asalnya;

- (8) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan dicabut dan atau dibatalkan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 43**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;



- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 44**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1), pasal 22 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 45**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dan masih berlaku, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan sesudahnya diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 46**

Kewajiban mengganti Kartu Keluarga yang lama dengan Kartu Keluarga yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada saat pembuatan / perpanjangan Kartu Tanda Penduduk atau jika ada perubahan tata / mutasi.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 47**

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di B a u - B  
a u

Pada tanggal, 21  
Nopember 2005

WALIKOTA BAU-BAU,

ttd

**MZ. AMIRUL TAMIM**

Diundangkan di B a u - B a  
u

Pada tanggal, 21 Nopember  
2005

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**H. SAHIRUDDIN UDU**  
PEMBINA UTAMA MADYA,  
IV/d  
NIP. 010 085 645

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2005  
NOMOR 19

